



PUTUSAN

Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx
RT.003, No.025, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx
xxxx, tempat tinggal di RT.01, No.277, xxxx xxxx xxxxxx,
Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Banjar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Oktober 2021 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Amt tanggal 06 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 1999 di KUA Xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/VII/99, tanggal 23 Juli 1999 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxx selama

Hal.1 dari 12 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 6 tahun, kemudian antara Penggugat dan Tergugat jarang tinggal bersama disebabkan Tergugat bekerja di luar kota namun Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx dan terkadang ikut Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Xxxxx selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Tergugat pindah tempat tinggal di rumah sendiri di Kota Xxxxx dan Penggugat tetap pulang pergi dari Xxxxx ke Xxxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian antara Penggugat dan Tergugat kembali jarang tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan, kumpul baik selama kurang lebih 21 tahun 10 bulan dan kumpul terakhir di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx pada saat Tergugat berkunjung ke kediaman orangtua Penggugat tersebut;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama:
 - a. Anak Pertama, tempat tanggal lahir, xxxx, 11 April 2000 (Laki-laki)
 - b. Anak Kedua, tempat tanggal lahir, xxxx, 05 Agustus 2007 (Laki-laki)
 - c. Anak Ketiga, tempat tanggal lahir, xxxx, 09 April 2010 (Perempuan)
 - d. Anak Keempat, tempat tanggal lahir, xxx, 23 Februari 2015 (Laki-lai);
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk keperluan sehari-hari karena seluruh hasil usaha Tergugat digunakan untuk kebutuhan Tergugat saja tanpa memperdulikan dan memperhatikan kebutuhan rumah tangga, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari hasil usaha Penggugat;
 - b. Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Mulianti, hal ini awalnya Penggugat ketahui dari isi pesan pendek sosial media milik Tergugat serta dari informasi keluarga Penggugat bahwa

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman wanita Tergugat tersebut sering kali mendatangi Tergugat ke tempat kerja Tergugat, namun pada saat Penggugat menanyakan kebenaran hal tersebut Tergugat tidak mengaku, setelah Penggugat menyelidiki beberapa kali, ternyata memang benar Tergugat sedang bersama wanita tersebut di rumah kontrakan Tergugat;

c. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari sekitar pukul 20.00 wita dan pulang dini hari sekitar pukul 01.00 wita dengan alasan sekedar bertemu dengan teman-teman Tergugat;

5. Bahwa Tergugat telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan dengan perempuan tersebut pada saat masih berumah tangga dengan Penggugat, yaitu pada tahun 2017 yang Penggugat ketahui dari informasi keluarga Penggugat;

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 13 Mei 2021 yang disebabkan masalah Penggugat yang tidak sanggup di madu oleh Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 5 bulan;

7. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Amt yang pertama pada tanggal 13 Oktober 2021 dan kedua pada tanggal 28 Oktober 2021 yang telah dibacakan di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/VII/99, tanggal 23 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti "P.1";
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 04 Oktober 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti "P.2";

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx, RT.003, RW.002

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.024, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 5 tahun, kemudian beberapa kali pindah tempat tinggal terakhir kumpul di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula kelihatan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat telah kawin dengan wanita lain tersebut, dan Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengarnya langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga sudah pernah mengusahakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Xxxxx, RT.003, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak 18 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dan kumpul terakhir di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, dan Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal dalam kondisi bermasalah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak bersedia rukun dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian dengan didasarkan pada dalil bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Juli 1999, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti fotokopi kutipan Akta Nikah (P.1) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) nama Penggugat adalah Siti Aisyah, sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah (P.1) nama Penggugat adalah Aisyah, oleh karena terdapat perbedaan penulisan nama Penggugat, maka nama Penggugat adalah Aisyah alias Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **Saksi 2**, saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan mereka telah

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta Relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 22 Juli 1999;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, dan Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 7 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu, Majelis berpendapat, bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik bagi mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Hadits Nabi SAW. dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan" (H. R. Ahmad dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa selain hadits tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Rabi'ul Awwal* 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mahyuni** sebagai Ketua Majelis, **Khairi Rosyadi, S.H.I.** dan **Drs. Syamsi Bahrn, M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. H. Arsyad** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahyuni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Khairi Rosyadi, S.H.I.

Drs. Syamsi Bahrn, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Arsyad

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan:	Rp.	510.000,00	
3.	PNBP Relaas Panggilan:		Rp.	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	630.000,00

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 587/Pdt.G/2021/PA. Amt.